



## PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Keputusan Nomor : 170 / 05 / DPRD / KT / 2007;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 );
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  
24. tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  
25. tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  
26. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Dan

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006  
Sebagai Berikut :

1. Pendapatan	Rp.241.146.720.712,-
2. Belanja	<u>Rp.212.841.532.344,-</u>
Surplus / ( Defisit )	Rp. 28.305.188.368,-

### 3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.25.453.271.675,-
c. Pengeluaran	<u>Rp.53.758.460.043,-</u>
Surplus / ( Defisit )	(Rp.28.305.188.368,-)

#### Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp.10.779.792.738,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.230.366.927.974,-
b) Realisasi	<u>Rp.241.146.720.712,-</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp. 10.779.792.738,-

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp.41.802.578.465,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.254.644.110.809,-
b) Realisasi	<u>Rp.212.841.532.344,-</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp. 41.802.578.465,-

(3) Selisih Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Sejumlah (Rp.31.002.785.727,-) dengan rincian sebagai berikut :

a) Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan	(Rp.24.277.182.835,-)
b) Realisasi	<u>Rp.28.305.188.368,-</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	(Rp.31.022.785.727,-)

(4) Selisih Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Sejumlah (Rp.373.911.160,-) dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Penerimaan

a) Setelah Perubahan	Rp.25.827.182.835,-
b) Realisasi	<u>Rp 25.453.271.675,-</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp. (373.911.160,-)

#### 2. Pengeluaran

a) Setelah Perubahan	Rp. 1.550.000.000,-
b) Realisasi	<u>Rp. 1.550.000.000,-</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp. Nihil

#### Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Total Aktiva	Rp.159.227.634.940,-
b. Total Hutang dan Ekuitas Dana	Rp.159.227.634.940,-

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Aliran Kas Daerah sebagai berikut :

a) Saldo Awal Kas	Rp. 25.445.182.835,-
b) Penerimaan Kas Aktivitas Operasi	Rp. 241.146.720.712,-
c) Penerimaan Aktivitas Pembiayaan	Rp. 8.088.840,-
d) Penerimaan Aktivitas Non Anggaran	<u>Rp. 5.370.102.564,-</u>
Total Penerimaan	Rp. 271.970.094.951,-
e) Pengeluaran Kas Aktivitas Operasi	Rp. 212.841.532.344,-
f) Pengeluaran Aktivitas Pembiayaan	Rp. 1.550.000.000,-
g) Pengeluaran Aktivitas Non Anggran	<u>Rp. 5.360.046.193,-</u>
Total Pengeluaran	Rp. 219.751.578.537,-
h) Saldo Kas 31 Desember 2006	Rp. 52.218.516.414,-

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penjelasannya lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran Sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 24 Juli 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
Pada Tanggal 24 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2007 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332